

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya khususnya pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Anak merupakan bagian dari warga Negara yang memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui peran anak sebagai generasi muda penerus. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Untuk mewujudkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, diperlukannya perlindungan Anak dari segala aspek, mulai dari pembinaan oleh keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara menyangkut masalah anak, agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Setiap wujud perbuatan anak merupakan bentuk perkembangan jiwa dan kondisi mental anak yang masih dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati diri yang membuat sangat rentan masuknya pengaruh-pengaruh dari luar baik

¹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen

pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sehingga memungkinkan pengaruh negatif tersebut menyebar ke lingkungan anak dan berpeluang membuat anak untuk melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling lazim ditemui termasuk di sistem hukum pidana Indonesia.



Namun mengingat anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga diperlukannya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak secara utuh dan seimbang sebagai penyamping hukuman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana. Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan “khusus”, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Indonesia sebagai Negara peserta dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian menimbang huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Ratifikasi terhadap Konvensi Hak-Hak Anak ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak). Oleh sebab itu, Indonesia sebagai Negara peserta yang telah meratifikasi konvensi tersebut, maka konsekuensi hukumnya bahwa pemerintah mengakui adanya hak-hak anak serta berkewajiban melaksanakan dan menjamin terlaksananya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dengan diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan SPPA) yang merupakan pergantian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memberikan kesempatan untuk terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Ditambah dengan adanya dampak dari proses peradilan yang dapat menjadi suatu keadaan yang menakutkan untuk anak karena proses peradilan adalah proses yang dibuat dan dilaksanakan oleh orang dewasa yang memberikan kesan asing atau tidak biasa bagi anak sehingga tidak heran dapat menimbulkan stress dan trauma pada anak.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang SPPA dijelaskan pula bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Oleh karena itu, kepentingan terbaik

bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Terdapat suatu kekhususan dalam Undang-Undang SPPA yang tidak dikenal dalam Undang-Undang yang mengatur peradilan pidana pada orang dewasa, kekhususan tersebut terlihat pada adanya suatu pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui suatu sistem Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang SPPA, menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA, menjelaskan mengenai diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana dalam Undang-Undang SPPA disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, hal ini dijelaskan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang SPPA, bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini berarti seseorang baru dapat dikatakan Anak adalah setelah ia berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun ketika ia

melakukan perbuatan pidana tersebut, maka ia dapat diproses secara hukum sesuai ketentuan Undang-Undang SPPA.

Sebagaimana ketentuan diatas, salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Keadilan restoratif merupakan proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran demi kepentingan masa depan, sedangkan diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi ini wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, yakni tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Keadilan restoratif ini dianggap sebagai suatu paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang Anak. Sehingga Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan masalah Anak yang berhadapan dengan hukum karena penanganan perkara pidana pada awalnya dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian dan diharapkan dapat melakukan konsep diversi dalam menangani perkara yang melibatkan Anak sebagai pelakunya. Namun apabila Kepolisian tidak dapat melakukan/menerapkan konsep Diversi tersebut maka pihak Kejaksaan dan Hakim/Pengadilan yang diharapkan dapat melakukan konsep diversi tersebut.



Pada tingkat penyidikan terhadap perkara Anak, Pasal 29 Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Pasal 10 ayat (1) mengatakan bahwa proses diversi tidak berhasil jika : (a) proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; dan (b) kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Dilanjutkan dalam Pasal 10 ayat (2) mengatakan bahwa dalam hal proses diversi tidak berhasil, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan. Dengan demikian, dalam hal diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi apabila diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.²

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat sentral dan strategis, karena peran kejaksaan berada antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi

² Anggerr Sigir Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm 77.

kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke sidang pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara Pidana.³

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah di bidang hukum yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kekuasaan Negara khusus dalam wilayah penuntutan. Ketentuan tentang kedudukan kejaksaan ini diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut : “Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta melaksanakan kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan juga mempunyai peran penting sebagai penuntut umum untuk melaksanakan diversifikasi pada tingkat penuntutan dalam peradilan anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Dalam Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi pada Pasal 3 juga menyebutkan penuntut umum dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversifikasi.

Pada tingkat penuntutan terhadap perkara Anak, Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 48 menjelaskan bahwa setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, Penuntut Umum segera meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

³ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 130

undangan. Selanjutnya Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik. Diversi tersebut paling lama dilaksanakan dalam 30 hari. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Akan tetapi, apabila Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi serta melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.

Tim Kejaksaan Agung RI dalam sosialisasinya mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang diselenggarakan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada tanggal 14 April 2015 membahas mengenai penanganan perkara tindak pidana Anak atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan undang-undang nomor 11 Tahun 2012 melalui suatu upaya Diversi. Sosialisasi tersebut juga membahas mengenai pelatihan teknis Jaksa anak untuk sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2) Undang-Undang SPPA serta memastikan agar tersedianya ruangan Diversi dan terlaksananya petunjuk operasional penanganan Diversi.⁴ Sosialisasi ini menghimbau kepada setiap lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Sumatera Barat yang salah satunya yaitu Kejaksaan Negeri Padang untuk memiliki Jaksa Anak yang berwenang sesuai dengan petunjuk operasional penanganan Diversi tersebut.

⁴ < <http://kejati-sumbar.go.id/index.php/2015/04/14/sosialisasi-sistem-peradilan-pidana-anak-dari-tim-jampidum-dan-tim-reformasi-birokrasi-keagung-ri-di-kejati-sumbar/>>.

Di Kejaksaan Negeri Padang upaya penyelesaian perkara anak melalui Diversi ini mulai diberlakukan pada bulan September 2014 sejak UU SPPA diundangkan, yaitu tepat dua tahun setelah undang-undang tersebut diundangkan. Penuntut Umum Anak Dwi Indah Puspa Sari mengatakan bahwa dalam penanganan perkara anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, selalu diupayakan untuk diselesaikan melalui Diversi. Kegagalan Diversi pada tingkat penyidikan menjadi faktor dilaksanakannya kembali Diversi pada tingkat penuntutan. Sejak bulan September 2014 hingga saat ini terdapat empat buah kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dilimpahkan oleh Penyidik ke Penuntut Umum, yang dilaksanakan upaya penyelesaiannya melalui Diversi. Namun dari empat buah kasus Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak ada satupun yang berhasil mencapai kesepakatan melalui Diversi. Salah satu dari kasus yang dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan untuk di upayakan Diversi adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anak berdasarkan Register Perkara Nomor : PDM-491/Euh.2/09/Pdang/2014 tanggal 23 September 2014, bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2014 yang dilakukan oleh Anak berinisial SS terhadap Anak korban yang bernama Dana. SS melakukan perbuatan penganiayaan dengan memukul kepala Anak Korban secara berulang kali kemudian memukul punggung dan tulang rusuk sebelah kanan anak korban, sehingga Anak Korban merasa kesakitan dimana kepala korban bengkak, kening lecet, punggung serta kaki sebelah kanan sakit. Sebelum masuk ke tahap penuntutan, kasus ini belum di upayakan Diversi pada tahap penyidikan dikarenakan



Undang-Undang SPPA pada saat itu belum dapat diberlakukan. Sehingga menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk melakukan Diversi pada tingkat penuntutan terhadap kasus ini dikarenakan pada bulan September 2014, Undang-Undang SPPA sudah dapat diterapkan.⁵

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun baru saja dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2015, sehingga penulis merasa tertarik untuk mengetahui pelaksanaan diversi Anak yang berkonflik dengan hukum terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA pada tahap penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang. Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul proposal penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN DIVERSI OLEH PENUNTUT UMUM ANAK TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI KEJAKSAAN NEGERI PADANG BERDASARKAN PP NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI”**

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan lebih terarah, maka dirumuskan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang dalam melakukan Diversi ?

⁵ Pra Penelitian di Kejaksaan Negeri Padang, 13 November 2015 pukul 10.30 WIB.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang dalam melakukan Diversi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang ditemui dalam pelaksanaan Diversi oleh Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil, yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.



2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca tentang bagaimana pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Padang terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Penulisan ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia.
- b. Selain itu, penulisan ini diharapkan agar dapat melatih penulis dalam melakukan suatu penelitian ilmiah dan menuangkannya hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶ Sementara itu Soedarto memberi makna nilai tersebut sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 5.

baik dan sebagainya. Nilai merupakan dasar bagi norma atau kaidah, dan norma adalah anggapan bagaimana seorang harus berbuat atau tidak berbuat.⁷

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :⁸

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

b) Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari

⁷ Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm 27.

⁸ *Ibid*, hlm 8.

penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan pembalasan.⁹

Sedangkan menurut Eva Achyani Zulfa dalam bukunya “Keadilan Restoratif”, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁰

Peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif bertujuan untuk :¹¹

- 1) Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- 2) Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
- 3) Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- 4) Menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- 5) Mewujudkan kesejahteraan anak;
- 6) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 7) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 8) Meningkatkan keterampilan hidup anak.

Dasar mengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (ayat (1)), yang meliputi (ayat (2)) :

⁹ M.Nasir Djamil, 2012, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 132-133.

¹⁰ Eva Achyani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit FH UI, hlm 2.

¹¹ M. Nasir Djamil, *Op.cit*, hlm 8.

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Dan ditegaskan bahwa pada huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi (ayat (3)).

Karakteristik *Restorative Justice* menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya sebagai berikut :¹²

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain,
- 2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atau dasar hasil.

¹² Dwidja Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm 15-16

- 6) Kejahatan diakui sebagai konflik.
- 7) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
- 8) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative.
- 9) Menggalakan bantuan timbal balik.
- 10) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.
- 11) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
- 12) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial, dan ekonomis.
- 13) Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui.
- 14) Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana.
- 15) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.
- 16) Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu.
- 17) Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan.



2. Kerangka Konseptual

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹³

b. Diversi

Menurut Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

c. Jaksa

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatakan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

d. Penuntut Umum

Menurut Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatakan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

¹³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, hlm 488

e. Anak

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan pihak terkait antara lain yaitu Penuntut Umum Anak di Kejaksaan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber melalui penelitian kepustakaan yang ada dengan bahan hukum yang berkaitan. Adapun data tersebut antara lain :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁴ Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 47

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi :¹⁵

- a) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana
- c) Hasil-hasil penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data digunakan cara :

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mempelajari berkas-berkas terkait dengan permasalahan yang diteliti yang didapatkan dari Kejaksaan Negeri Padang atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis. Studi dokumen bagi penelitian hukum

¹⁵ Suratman, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm 67

meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan dialog atau tanya jawab bertatap muka langsung dengan sampel yaitu pihak yang mempunyai fungsi dan peranan sesuai dengan permasalahan yang dibahas yakni Penuntut Umum Anak yang menekuni permasalahan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Padang. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yakni disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.

4. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data yang diperoleh dilakukan pengolahan dengan proses editing yaitu memilih dan mengumpulkan data, baik dari hasil penelitian maupun dari literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

b. Analisis data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 68

perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan dilapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis dan akan mendapatkan kesimpulan.



